



**PENETAPAN**

**Nomor 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono, tempat tanggal lahir : Surabaya, 09-06-1954, umur : 69 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Permai 23 No. 34 RT.003/RW.008, Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Bandung, Jawa Barat.(Sebagai Pemohon I)

Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 06-09-1956, umur : 67 tahun, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Karang Wismo 6 RT.001/RW.007, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.(sebagai Pemohon II)

DRG. Muharyono Bin Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 18-12-1958, umur : 65 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Lembah Permai Hanjuang Blok II/3, RT.005/RW.001, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat.(sebagai Pemohon III)

Burinto Hari Purno Bin Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 01-05-1960, umur : 63 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Perum Pondok Cempaka Cluster Degreen Blok Adenium No. 11 A RT.006/RW.002, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur.(Sebagai Pemohon IV)

Nurindra Prabowo Bin Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya : 25-09-1962, umur : 61 tahun, Agama : Islam, Alamat : Jl. Asri I Blok V C.7Komp Bumi Asri RT.008/RW.014, Kelurahan Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Bandung, Jawa Barat.(Sebagai Pemohon V)

Daryomo Sukiastono Bin Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 18-03-1965, umur : 58 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Pahlawan no. 44 RT.037/RW.004, Kelurahan Buntok kota, Kecamatan Dusun selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah.(Sebagai Pemohon VI)

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasanti Wismihardani, S.AG Binti Parsono, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 02-06-1970, umur : 53 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Karang Wismo 6 RT.001/RW.007, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. (Sebagai Pemohon VII)

Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono. Tempat tanggal lahir : Surabaya, 17-05-1989, umur : 34 tahun, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Kata Bali Residence Blok K 9 RT.001/RW.009, Desa Kertamulya, Kecamatan, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. (Sebagai Pemohon VIII)

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Oktavianto Prasongko, SH., M.Kn, Yohan Affeanto, SH., MH., Gede Jaya Purnama, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Kota Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6164/kuasa/11/2023 tanggal 28 Nopember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2023 dengan Nomor 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama Parsono Bin Martosuwito telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono pada tanggal 27 AGUSTU 1953
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Parsono Bin Martosuwito dengan Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama;

**1.1** Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono
  - 1.3 Imam Organ Budimulyono Bin Parsono
  - 1.4 DRG. Muharyono Bin Parsono
  - 1.5 Burinto Hari Purno Bin Parsono
  - 1.6 Nurindra Prabowo Bin Parsono
  - 1.7 Daryomo Sukiastono Bin Parsono
  - 1.8 Yayasan Wismihardani, S.AG Binti Parsono
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996, Parsono Bin Martosuwito telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-23032018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bahwa Almarhum Parsono Bin Martosuwito semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan beragama islam.;
4. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhum Parsono Bin Martosuwito telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak Martosuwito (Alm) pada sekitar tahun 1945 dan Ibu Supartinah (Almh) pada sekitar tahun 1944 .bahwa semua semasa hidupnya dan meninggal beragama islam.
5. Bahwa selain dengan Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono, Almarhum Parsono Bin Martosuwito tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai . ;
6. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Parsono Bin Martosuwito pada Tanggal 16 AGUSTUS 1996, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
- 6.1 Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono ( istri/janda )
  - 6.2 Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)
  - 6.3 Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)
  - 6.4 Imam Organ Budimulyono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 6.5 DRG. Muharyono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 6.6 Burinto Hari Purno Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 6.7 Nurindra Prabowo Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 6.8 Daryomo Sukiastono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 6.9 Yayasan Wismihardani, S.AG Binti Parsono (anak Kandung Perempuan)
7. Bahwa anak ke 3 yang bernama Imam Organ Budimulyono Bin Parsono pernah menikah dengan Dwi Sri Wahyuni, pada tanggal 31 Juli 1965
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Imam Organ Budimulyono Bin Parsono

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dwi Sri Wahyuni Binti Sugeng Subiantohardjo telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

**8.1** Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono

**9.** Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, Imam Organ Budimulyono Bin Parsono telah meninggal dunia karena sakit.. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-07102014-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,. Bahwa almarhum Imam Organ Budimulyono Bin Parsono semasa hidup dan meninggal beragama islam.;

**10.** Bahwa selain dengan Dwi Sri Wahyuni Binti Sugeng Subiantohardjo, Almarhum Imam Organ Budimulyono Bin Parsono tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai . ;

**11.** Bahwa pada tanggal 20 APRIL 2015, Dwi Sri Wahyuni Binti Sugeng Subiantohardjo telah meninggal dunia karena sakit.. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27042015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,. Bahwa almarhum Dwi Sri Wahyuni Binti Sugeng Subiantohardjo semasa hidup dan meninggal beragama islam.;

**12.** Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Imam Organ Budimulyono Bin Parsono pada Tanggal 03 Oktober 2014, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

**12.1** Dwi Sri Wahyuni Binti Sugeng Subiantohardjo ( sebagai Istri/Janda)

**12.2** Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono (anak Kandung Laki laki)

**13.** Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019, Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono telah meninggal dunia karena sakit. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-13122019-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bahwa Almarhumah Kunti Kadarwati Binti semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

**14.** Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak Raden Nganten Soetimah Mangoendrono (Alm) pada sekitar tahun 1973 dan Ibu Urus Soemodirono (Almh) pada sekitar tahun 1976. semua semasa hidupnya dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal beragama islam.

**15.** Bahwa selain dengan Almarhum Parsono Bin Martosuwito , Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

**16.** Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono pada Tanggal 04 Desember 2019, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

**16.1** Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)

**16.2** Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)

**16.3** DRG. Muharyono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)

**16.4** Burinto Hari Purno Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)

**16.5** Nurindra Prabowo Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)

**16.6** Daryomo Sukiastono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)

**16.7** Yayasan Wismihardani, S.AG Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)

**16.8** Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono (Ahli Waris pengganti dari Imam Organ Budimulyono Bin Parsono )

**17.** Bahwa, Almarhum PARSONO Bin MARTOSUWITO dan Almarhumah KUNTI KADARWATI Binti RADEN NGANTEN SOETIMAH MANGOENDRONO selama hidupnya tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun tidak pernah mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

**18.** Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen atau administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga yakni untuk mengurus harta waris atas nama Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono, *beserta harta peninggalan Pewaris yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.* yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya. sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

**19.** Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi para Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan para pemohon ini mohon untuk

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono sesuai hukum waris islam ;

**20.** Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

**21.** Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

**22.** Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono , yang meninggal pada Tanggal 04 Desember 2019, adalah :
  - 2.1. Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono (anak Kandung Perempuan)
  - 2.2. Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)
  - 2.3. DRG. Muharyono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.4. Burinto Hari Purno Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.5. Nurindra Prabowo Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.6. Daryomo Sukiastono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.7. Yayasan Wismihardani, S.AG Binti Parsono (anak Kandung Perempuan)
  - 2.8. Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono (Ahli

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris pengganti dari Imam Organ Budimulyono Bin Parsono )

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sateno , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sateno , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kustinah , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kustinah , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumartik , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumartik , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiman , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sartadji dan Sati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sartaji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan, bahwa Kardani telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Rofik bin Sumadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Ngemplak RT 002, RW 005 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan;
- Bahwa, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2008, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Semi Binti Dirham, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Soefa'atun alias Soepa'atun Binti Abdul Hasim dan Samaniatin S.Pd. Binti Abdul Hasim;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Semi Binti Dirham juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Januari 2002;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Mira juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan;
2. Nama Nuriksan bin Tajib, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ngemplak RT 004, RW 005, Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan;
  - Bahwa, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2008, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Semi Binti Dirham, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Soefa'atun alias Soepa'atun Binti Abdul Hasim dan Samaniatin S.Pd. Binti Abdul Hasim;
  - Bahwa, setahu saksi, isteri Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Semi Binti Dirham juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Januari 2002;
  - Bahwa, setahu saksi, almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Mira juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa, setahu saksi, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6164/kuasa/11/2023 tanggal 28 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Soefa'atun alias Soepa'atun Binti Abdul Hasim (anak kandung perempuan) dan Samaniatin S.Pd. Binti Abdul Hasim (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2008, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhum, sebab ayah dan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung serta isteri almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2008, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Semi Binti Dirham, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Soefa'atun alias Soepa'atun Binti Abdul Hasim dan Samaniatin S.Pd. Binti Abdul Hasim;
- Bahwa, isteri Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Semi Binti Dirham juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Januari 2002;
- Bahwa, almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ibu kandung Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan yang bernama Mira juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Abdul Hasim alias Abdul Hasyim alias Dulhasim Bin Hasan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara volountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Kunti Kadarwati Binti Raden Nganten Soetimah Mangoendrono , yang meninggal pada Tanggal 04

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, adalah :

- 2.1 Ir. HJ. Yuniar Pudjowati Binti Parsono (anak Kandung Perempuan)
  - 2.2 Dwi Wahyu Wulandari Binti Parsono ( anak Kandung Perempuan)
  - 2.3 DRG. Muharyono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.4 Burinto Hari Purno Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.5 Nurindra Prabowo Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.6 Daryomo Sukiastono Bin Parsono ( anak Kandung laki laki)
  - 2.7 Yayasan Wismihardani, S.AG Binti Parsono (anak Kandung Perempuan)
  - 2.8 Arindra Haryo Anindito Bin Imam Organ Budimulyono (Ahli Waris pengganti dari Imam Organ Budimulyono Bin Parsono )
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

4.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby





5.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,	
Pendaftara	.	00	
n			
2. Biaya	Rp.		100.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		250.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00
a PNB			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
6. Biaya	Rp	10.000,	
Materai	.	00	
Jumlah	Rp	410.000	
	.	00	

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 3630/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)